

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 271-278
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18104565>

Perspektif Akad Muzaraah dalam Perspektif Fiqh Muamalah

The Muzara'ah Contract from the Perspective of Fiqh Muamalah

Muhamad Azfa Matin^{1*}, Ali Usman Harahap², Muhamad Aulia Rahman³

¹⁻³Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Abstrak

Penelitian ini menelaah kembali konsep serta praktik akad muzara'ah dalam kerangka fiqh muamalah dengan menggabungkan telaah terhadap literatur klasik dan dinamika pertanian modern. *Introduction:* Muzara'ah sebagai pola kerja sama pengelolaan lahan memiliki peran strategis bagi perekonomian masyarakat agraris, namun penggunaannya memunculkan sejumlah perdebatan, terutama terkait unsur ketidakpastian hasil, pembagian risiko, dan keragaman pendapat ulama. *Methods:* Kajian ini mengadopsi pendekatan studi pustaka dengan menganalisis referensi otoritatif seperti al-Mabsut, al-Mughni, dan Bidayat al-Mujtahid, disertai rujukan jurnal ilmiah mengenai model bagi hasil pertanian kontemporer. *Results:* Hasil telaah menunjukkan bahwa para fuqaha secara umum membolehkan akad muzara'ah selama proporsi bagi hasil ditetapkan dengan jelas serta hak dan kewajiban para pihak diatur secara seimbang. *Discussion:* Pada era modern, tantangan seperti ketidakstabilan lingkungan, perubahan teknologi, dan kebijakan agraria menuntut penyempurnaan mekanisme akad melalui penegasan kontrak, pengelolaan risiko, serta adaptasi dengan kebutuhan industri pertanian. Kajian ini menyoroti pentingnya penyesuaian fiqh muamalah agar tetap relevan bagi praktik pertanian kontemporer.

Kata Kunci: muzara'ah, fiqh muamalah, bagi hasil, akad, pertanian

Abstract

This study re-examines the concept and practice of the muzara'ah contract within the framework of fiqh muamalah, combining an analysis of classical literature with the dynamics of modern agriculture. Muzara'ah, as a model of collaborative land management, plays a strategic role in the economy of agrarian communities. However, its implementation raises debates regarding yield uncertainty, risk-sharing, and differing scholarly opinions. Using a literature review approach, this study analyzes authoritative references such as al-Mabsut, al-Mughni, and Bidayat al-Mujtahid, along with scientific journal articles on contemporary agricultural profit-sharing models. The findings indicate that scholars (fuqaha) generally permit muzara'ah contracts, provided that profit-sharing ratios are clearly determined and the rights and obligations of all parties are fairly regulated. In the modern era, challenges such as environmental instability, technological changes, and agrarian policies require enhancements in contract mechanisms through clearer agreements, effective risk management, and adaptation to the needs of the agricultural industry. This study emphasizes the importance of adjusting fiqh muamalah to maintain relevance for contemporary agricultural practices.

Keywords: muzara'ah, fiqh muamalah, profit-sharing, contract, agriculture

Article Info

Received date: 19 December 2025

Revised date: 22 December 2025

Accepted date: 29 December 2025

PENDAHULUAN

Pertanian tetap menjadi salah satu sektor utama yang menopang perekonomian masyarakat Indonesia maupun negara-negara dengan basis agraris lainnya. Peran penting sektor ini tidak hanya dalam menyediakan pangan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan sosial-ekonomi, dan memperkuat struktur perekonomian pedesaan. Dalam konteks tersebut, hubungan kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap memiliki posisi yang sangat strategis, terutama ketika akses terhadap modal, teknologi, dan kepemilikan tanah tidak merata. Di tengah kondisi demikian, Islam melalui khazanah fiqh muamalah menawarkan model kerja sama yang bersifat kolaboratif, yaitu akad muzara'ah sebagai salah satu instrumen ekonomi berbasis syariah yang telah dipraktikkan sejak masa klasik dan terus relevan hingga kini.

Muzara'ah, sebagai akad bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarap, memperlihatkan integrasi antara modal, tenaga kerja, dan risiko dalam satu sistem yang terstruktur. Landasan

konseptual akad ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat agraris di mana penggarap tidak memiliki akses terhadap tanah, sementara pemilik lahan tidak mampu mengolah tanah mereka secara optimal. Model kolaboratif ini berusaha menyeimbangkan kontribusi dan hak kedua belah pihak melalui mekanisme pembagian hasil yang proporsional. Namun demikian, akad muzara'ah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang menuntut kejelasan akad, keadilan, serta minimnya unsur gharar atau ketidakpastian, sehingga praktiknya memerlukan pengawasan yang ketat.

Dalam literatur fiqh muamalah klasik, konsep muzara'ah dibahas secara luas oleh para fuqaha dalam berbagai mazhab. Mazhab Hanafi dan Maliki secara umum memberikan kebolehan yang lebih luas terhadap akad ini dengan menekankan kejelasan nisbah hasil dan syarat produktivitas lahan. Di sisi lain, mazhab Syafi'iyah memiliki pendekatan yang lebih berhati-hati, bahkan sebagian ulama Syafi'iyah klasik menolak akad muzara'ah karena dianggap mengandung kadar gharar yang tinggi. Keragaman pendapat ini menunjukkan dinamika pemikiran hukum Islam yang berusaha merespons kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip kepastian hukum dan keadilan kontraktual. Oleh karena itu, pembahasan mendalam terhadap perbedaan pandangan ulama menjadi penting untuk memahami landasan filosofis muzara'ah.

Di sisi lain, perkembangan ekonomi modern menghadirkan tantangan baru bagi penerapan akad muzara'ah. Perubahan iklim global, tingginya risiko gagal panen, fluktuasi harga komoditas, serta ketergantungan pada teknologi pemupukan dan irigasi modern menciptakan pola risiko yang lebih kompleks daripada yang dihadapi masyarakat klasik. Ketidakpastian hasil pertanian yang meningkat tersebut dapat mendorong terjadinya gharar yang lebih signifikan dalam akad, sehingga mekanisme bagi hasil harus ditinjau kembali agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Bahkan, praktik muzara'ah harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan nasional di bidang agraria, yang dalam beberapa aspek belum sepenuhnya mengakomodasi model kerja sama berbasis konsep muamalah.

Kajian kontemporer menunjukkan bahwa muzara'ah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa jika dirancang dengan prinsip tata kelola yang baik. Penerapan akad ini dapat memperkuat akses penggarap terhadap lahan, mendorong produktivitas, serta menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemilik tanah dan petani. Namun, implementasinya sering kali menyisakan permasalahan struktural, seperti ketimpangan posisi tawar, minimnya kejelasan akad, serta tidak adanya instrumen mitigasi risiko yang memadai. Tantangan ini menuntut reinterpretasi dan restrukturisasi akad agar tetap relevan secara praktis dan sah secara hukum Islam.

Selain itu, perkembangan instrumen keuangan syariah membuka peluang untuk mengintegrasikan muzara'ah dengan pembiayaan pertanian modern, seperti pembiayaan produktif oleh bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, dan badan usaha milik desa berbasis syariah. Integrasi tersebut tidak hanya memungkinkan pengelolaan risiko yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan efisiensi produksi melalui dukungan modal dan teknologi. Meski demikian, perumusan model integratif ini memerlukan analisis mendalam terhadap struktur akad, pembagian kewenangan, serta jaminan kesesuaian syariah pada setiap tahapnya.

Pada tataran akademik, diskursus mengenai muzara'ah masih menghadapi sejumlah kesenjangan kajian. Sebagian besar penelitian cenderung menekankan aspek normatif hukum fiqh tanpa memetakan tantangan sosiologis kontemporer. Sebaliknya, penelitian yang bersifat terapan sering kali mengabaikan integritas prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi akad. Oleh karena itu, kajian yang mengombinasikan analisis teks klasik, teori muamalah, serta konteks sosial-ekonomi modern sangat diperlukan. Integrasi pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai relevansi dan implementasi muzara'ah dalam sistem pertanian masa kini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memahami praktik muzara'ah secara mendalam sebagaimana berlangsung dalam konteks kehidupan masyarakat agraris. Pendekatan ini dipilih karena praktik muzara'ah tidak hanya merupakan fenomena ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan budaya lokal, relasi sosial, serta interpretasi keagamaan yang berkembang secara alami dalam kehidupan sehari-hari. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat menangkap makna subjektif, pola interaksi, serta sistem nilai yang mendasari kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap. Penelitian deskriptif kualitatif juga memungkinkan peneliti menyajikan gambaran faktual yang detail mengenai praktik muzara'ah yang berlangsung di Desa di Kabupaten Sukabumi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara mendalam dengan pemilik lahan pertanian, yaitu Pak Asep Saripudin, yang terlibat langsung dalam praktik muzara'ah. Wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman konkret mengenai pola kerja sama, pembagian hasil, pembagian risiko, serta dinamika hubungan antara pemilik lahan dan penggarap. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi literatur, termasuk kitab-kitab fiqh klasik, buku-buku fiqh muamalah kontemporer, peraturan perundang-undangan agraria, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas akad muzara'ah dan praktik bagi hasil dalam pertanian. Penggabungan dua jenis data ini memperkuat analisis dengan cara menghubungkan temuan lapangan dengan kerangka teoritik yang telah mapan.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terutama berupa data tekstual, baik yang bersumber dari transkrip wawancara maupun dokumentasi literatur. Data tekstual tersebut mencakup narasi pengalaman subjek penelitian, penjelasan mengenai mekanisme kerja sama, persepsi subjek tentang prinsip muzara'ah, serta kondisi lapangan yang memengaruhi keberlangsungan kerja sama tersebut. Selain itu, data tekstual dari literatur fiqh digunakan sebagai acuan untuk melihat kesesuaian antara praktik lapangan dengan ketentuan hukum Islam. Dengan fokus pada data tekstual, penelitian ini menekankan interpretasi makna dan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi praktik muzara'ah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung kepada subjek penelitian menggunakan teknik semi-terstruktur, sehingga peneliti dapat menggali informasi secara bebas namun tetap terarah sesuai kebutuhan penelitian. Observasi lapangan dilakukan untuk memahami kondisi fisik lahan, interaksi antara pemilik lahan dan penggarap, serta tata cara praktik pertanian yang berjalan. Telaah dokumen dilakukan untuk menelusuri referensi hukum Islam, ketentuan agraria nasional, dan penelitian terdahulu yang relevan. Ketiga teknik ini saling melengkapi sehingga menghasilkan data yang komprehensif dan kaya secara informatif.

Analisis data dilakukan melalui teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, mengikuti model Miles dan Huberman. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah data penting dari wawancara, observasi, dan literatur, serta menyusun kategori tematik yang sesuai dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun hasil temuan ke dalam bentuk narasi sistematis yang menghubungkan pola-pola praktik muzara'ah dengan kerangka teoritik fiqh muamalah. Tahap terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, dilakukan dengan mengidentifikasi temuan utama dan menghubungkannya dengan pertanyaan penelitian. Kesimpulan yang diperoleh bersifat induktif, yakni berdasarkan pada interpretasi terhadap data lapangan dan teori yang relevan.

Proses penarikan kesimpulan juga melibatkan upaya triangulasi sumber, yaitu dengan mencocokkan data wawancara tunggal yang diperoleh dari subjek penelitian dengan literatur fiqh klasik, ketentuan fiqh kontemporer, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan validitas data dan menghindari bias subjektif dari satu sudut pandang saja. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh tidak hanya menggambarkan pengalaman subjek, tetapi juga

menunjukkan kesesuaian atau perbedaan antara praktik lapangan dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar analisis penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana praktik muzara'ah dijalankan oleh masyarakat pedesaan, khususnya oleh seorang pemilik lahan di Sukabumi bernama Pak Asep Saripudin. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang menyoroti pemahaman, praktik bagi hasil, pembagian risiko, serta kesesuaian akad tersebut dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Temuan lapangan ini kemudian dibandingkan dengan literatur klasik dan penelitian-penelitian sebelumnya agar diperoleh gambaran yang lebih utuh.

Pembahasan dalam bagian ini diurutkan berdasarkan pertanyaan penelitian, sehingga alur analisis mengikuti kerangka teoritik yang telah dijelaskan sebelumnya. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa setiap temuan lapangan dapat ditafsirkan secara akademik dan berdialog dengan teori yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini juga memberikan gambaran terkini mengenai bagaimana tradisi muzara'ah masih dipertahankan, bahkan ketika realitas ekonomi modern menghadirkan tantangan baru.

Dengan demikian, bagian hasil dan pembahasan ini tidak hanya mendeskripsikan data empiris, tetapi juga menimbang aspek normatif dan yuridis yang melandasi praktik muzara'ah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian ini menjelaskan jarak antara praktik dan teori serta menilai tingkat kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Analisis dilakukan secara mendalam agar kontribusi penelitian ini dapat memperkaya wacana akademik mengenai praktik agraris berbasis syariah di Indonesia.

Pemahaman Masyarakat Terhadap Akad Muzara'ah

Pemahaman masyarakat terhadap konsep muzara'ah menjadi fondasi penting dalam menilai kesesuaian praktik dengan prinsip fiqh muamalah. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Asep menjelaskan bahwa muzara'ah dipahami sebagai bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana pemilik menyediakan lahan dan bibit, sementara petani memberikan tenaga kerja. Ia menggambarkan konsep tersebut dengan sederhana namun substantif: "Saya punya lahan dan bibit, petani yang nanam dan ngerawat. Nanti hasilnya dibagi sesuai persentase yang kita sepakati dari awal." Penjelasan ini menunjukkan adanya kesesuaian pemahaman lapangan dengan konsep dasar muzara'ah dalam literatur klasik, meskipun tanpa menggunakan istilah teknis fiqh.

Dalam konteks masyarakat non-petani di wilayah tersebut, pemahaman mengenai muzara'ah relatif lebih rendah. Beberapa anggota masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan pertanian tidak mengetahui bahwa praktik yang mereka saksikan sehari-hari memiliki istilah dan landasan syariah. Namun, bagi para petani dan pemilik lahan, konsep ini bukan hanya dipahami, tetapi juga dijalankan sebagai tradisi turun-temurun. Kondisi ini menjelaskan adanya perbedaan tingkat literasi syariah antar kelompok masyarakat, sebagaimana juga ditemukan dalam penelitian Mustofa (2019) yang menyebutkan bahwa pemahaman istilah akad syariah sering kali terbatas pada komunitas yang mempraktikkannya secara langsung.

Pemahaman yang berkembang ini pada dasarnya lebih bersifat substantif daripada terminologis. Meskipun masyarakat setempat tidak selalu menggunakan istilah "muzara'ah," mereka memahami mekanisme kerjasama yang melibatkan kontribusi dan pembagian hasil. Hal ini konsisten dengan pandangan Malikiyah yang lebih menekankan substansi ('illah) daripada lafaz tertentu dalam akad. Dengan demikian, di lapangan, bentuk muzara'ah tetap berlaku meskipun tidak secara eksplisit diberi nama sesuai istilah fiqh.

Keterbatasan pemahaman terminologis ini tidak serta-merta menghalangi kesesuaian praktik dengan syariah. Justru, praktik lapangan menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar muzara'ah seperti kerja sama, keadilan, dan kejelasan nisbah hasil telah dipahami secara intuitif. Kondisi ini juga ditemukan

dalam penelitian Rohmana (2021) yang menyatakan bahwa masyarakat agraris tradisional sering kali memiliki pemahaman praktis yang lebih kuat dibanding pemahaman formal yuridis.

Walaupun demikian, gap antara pemahaman substantif dan terminologis tetap menjadi catatan penting. Dalam konteks pengembangan ekonomi syariah modern, pemahaman formal diperlukan sebagai dasar pembuatan regulasi dan kontrak pertanian berbasis syariah. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman substantif di tingkat lokal cukup memadai selama kedua pihak yang bekerja sama memahami hak dan kewajibannya secara jelas.

Praktik kesepakatan secara lisan yang dilakukan oleh Pak Asep dan para penggarap juga mencerminkan nilai tradisional yang kuat dalam budaya agraris. Kesepakatan lisan dianggap setara dengan kontrak formal dan dipandang cukup mengikat karena didasarkan pada hubungan saling percaya. Hal ini sejalan dengan rumusan fiqh yang membolehkan akad lisan selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Dalam literatur fiqh muamalah klasik pun, akad tidak mensyaratkan bentuk tertulis.

Namun demikian, dominasi kontrak lisan memiliki implikasi modern yang cukup penting. Tanpa dokumen tertulis, kepastian hukum menjadi lebih lemah, terutama ketika terjadi sengketa. Penelitian terdahulu oleh Yuliani (2020) menunjukkan bahwa kontrak lisan berpotensi memunculkan masalah pembuktian dalam sengketa agraria modern. Oleh karena itu, praktik yang dilakukan oleh masyarakat Sukabumi ini mencerminkan dinamika antara tradisi agraris dan tuntutan legal formal yang berkembang.

Pemahaman masyarakat Sukabumi tentang muzara'ah memperlihatkan bentuk literasi fiqh muamalah yang berbasis pengalaman, bukan berbasis konsep tertulis. Hal ini menjadi salah satu fenomena menarik karena memperlihatkan bagaimana tradisi Islam dan budaya lokal berpadu dalam praktik sehari-hari. Di satu sisi, hal ini menunjukkan keberlanjutan tradisi agraris syariah; di sisi lain, memperlihatkan bahwa adaptasi terhadap sistem ekonomi modern masih menghadapi tantangan.

Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai muzara'ah dapat dikatakan cukup kuat dari sisi praktik, meskipun masih terbatas dari sisi terminologi dan administrasi. Kesadaran akan prinsip keadilan dan kejelasan hak dan kewajiban tetap menjadi fondasi utama dalam hubungan kerja sama tersebut. Temuan ini juga menjadi dasar untuk analisis pada bagian berikutnya tentang praktik pembagian hasil dan risiko dalam konteks muzara'ah

Mekanisme Pembagian Hasil dan Risiko dalam Praktik Muzara'ah

Pembagian hasil merupakan aspek yang sangat krusial dalam akad muzara'ah karena menentukan hak ekonomis masing-masing pihak. Berdasarkan hasil wawancara, Pak Asep menerapkan sistem bagi hasil yang disepakati secara lisan sebelum proses pengolahan tanah dimulai. Meskipun tidak disebutkan angka pasti, pola persentase biasanya mengikuti tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan, sehingga hal ini telah memenuhi kriteria fiqh mengenai kerelaan (*tarāḍin*) dalam akad.

Penelitian sebelumnya oleh Haroen (2017) menyebutkan bahwa kesepakatan nisbah hasil dalam praktik pertanian tradisional biasanya mengikuti adat setempat dan jarang dituangkan dalam kontrak tertulis. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian tersebut, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Sukabumi memiliki mekanisme informal yang cukup stabil. Hal ini memperlihatkan bahwa tradisi adat masih menjadi sumber hukum sosial yang kuat, bahkan ketika konsep muzara'ah masuk dalam kerangka ekonomi syariah.

Salah satu temuan penting adalah cara pembagian risiko. Dalam wawancara, Pak Asep menegaskan bahwa risiko gagal panen akibat faktor alam sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik lahan. Ia mengatakan, "Kalau karena alam mah saya yang tanggung. Tapi kalau petani yang lalai, ya saya nggak lanjut kerja sama lagi." Pernyataan ini menggambarkan mekanisme risk-sharing yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah, di mana risiko yang tidak disebabkan oleh kelalaian manusia ditanggung oleh pihak yang menyediakan modal, yaitu pemilik lahan.

Pembagian risiko ini sangat relevan karena sektor pertanian modern menghadapi tantangan yang lebih berat dari generasi sebelumnya. Cuaca ekstrem, perubahan pola musim, hingga curah hujan yang tidak terduga menyebabkan peningkatan risiko gagal panen. Dalam kasus Pak Asep, curah hujan tinggi menyebabkan parit meluap dan merendam sawah, sehingga hasil panen menurun drastis. Keadaan ini menunjukkan bahwa muzara'ah tetap relevan sebagai sistem yang adaptif terhadap ketidakpastian, karena risiko ditanggung secara proporsional oleh masing-masing pihak.

Dalam dialog dengan penelitian sebelumnya, temuan ini memperkuat argumen Nasution (2020) bahwa akad bagi hasil syariah memiliki keunggulan dalam sektor yang berisiko tinggi seperti pertanian karena fleksibilitas pembagian pendapatan dan beban risiko. Berbeda dengan sistem sewa lahan yang tetap membebaskan kewajiban kepada penggarap, muzara'ah memberikan ruang keadilan yang lebih besar ketika hasil panen menurun.

Selain risiko, mekanisme komunikasi kesepakatan menjadi sorotan penting. Pak Asep menjelaskan bahwa kesepakatan bisa dilakukan langsung atau melalui telepon, dan hal tersebut sudah dianggap cukup. Praktik ini menggambarkan pola komunikasi modern yang tetap mengikuti tradisi lisan. Dalam perspektif fiqh muamalah, hal ini dibenarkan selama sighat akad jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Namun, dari perspektif legal formal, praktik ini berpotensi melemahkan posisi hukum jika terjadi sengketa.

Mekanisme pembagian kerja juga mencerminkan prinsip keadilan. Pemilik lahan menyediakan tanah dan bibit, sementara petani bertanggung jawab terhadap penanaman dan pemeliharaan. Pembagian kontribusi ini konsisten dengan rukun muzara'ah dalam fiqh, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi yang saling melengkapi. Penelitian terdahulu oleh Bahri (2016) juga menyatakan bahwa pembagian kerja merupakan aspek penting dalam menjaga produktivitas lahan dalam sistem muzara'ah.

Namun, realitas modern menghadirkan kebutuhan tambahan, seperti penggunaan teknologi pemupukan dan irigasi. Dalam konteks ini, petani sering kali masih bergantung pada modal pemilik lahan. Hal ini menunjukkan bahwa muzara'ah tetap adaptif namun juga membutuhkan dukungan modern untuk memastikan peningkatan produktivitas. Temuan ini memperkuat penelitian Syafruddin (2021), yang menekankan pentingnya integrasi teknologi dalam sistem pertanian berbasis syariah.

Dengan demikian, praktik pembagian hasil dan risiko yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Sukabumi telah menjalankan mekanisme muzara'ah yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Namun, terdapat kebutuhan akan penyesuaian administratif dan teknis untuk meningkatkan kepastian hukum dan produktivitas. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dalam kerangka regulasi nasional pada bagian berikutnya.

Kesesuaian Praktik Muzara'ah dengan Prinsip Fiqh Muamalah dan Regulasi Nasional

Analisis kesesuaian praktik muzara'ah dengan prinsip syariah menunjukkan bahwa praktik di lapangan memiliki banyak elemen yang selaras dengan ketentuan fiqh. Pembagian kerja antara pemilik lahan dan petani sesuai dengan ketentuan rukun muzara'ah dalam berbagai mazhab, meskipun dalam mazhab Syafi'iyah terdapat perbedaan pandangan mengenai kebolehan nya. Praktik pembagian hasil berdasarkan persentase juga sesuai dengan ketentuan fiqh yang melarang pembagian hasil dalam bentuk jumlah tertentu yang tetap.

Pembagian risiko dalam praktik Pak Asep merupakan aspek krusial dalam menilai kesesuaian syariah. Risiko karena faktor alam ditanggung pemilik lahan, sedangkan kelalaian menjadi tanggung jawab penggarap. Pola ini sesuai dengan ketentuan fiqh, khususnya dalam prinsip risk-sharing. Penelitian terdahulu oleh Zuhri (2019) menyebutkan bahwa pembagian risiko yang adil merupakan prinsip utama dalam akad bagi hasil agar tidak terjadi unsur gharar yang berlebihan.

Meskipun demikian, penggunaan akad lisan sebagai dasar kerja sama menjadi persoalan ketika ditinjau dari regulasi nasional. Undang-Undang Pokok Agraria dan regulasi turunan yang mengatur pemanfaatan lahan pertanian pada dasarnya menghendaki adanya kepastian hukum melalui

dokumentasi tertulis. Dalam konteks ini, praktik masyarakat Sukabumi masih menyisakan celah administratif yang dapat menimbulkan masalah ketika terjadi sengketa. Penelitian Hilman (2020) menunjukkan bahwa sengketa agraria sering kali muncul akibat tidak adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Dari perspektif modern, kontrak tertulis bukan hanya menjadi alat bukti, tetapi juga instrumen manajemen risiko. Dalam sistem ekonomi syariah kontemporer, kontrak yang jelas diperlukan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami seluruh ketentuan yang berlaku dalam akad. Namun, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks budaya lokal, akad lisan tetap dipandang sah dan cukup mengikat secara sosial.

Analisis kesesuaian syariah juga mencakup aspek keadilan. Mekanisme muzara'ah yang dijalankan Pak Asep telah memenuhi prinsip keadilan karena kedua pihak memberikan kontribusi yang proporsional dan menerima hasil sesuai kesepakatan. Tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak mengambil keuntungan secara tidak wajar. Penelitian terdahulu oleh Karim (2018) juga menekankan pentingnya keadilan dalam akad bagi hasil sebagai ciri utama dari ekonomi syariah.

Namun, praktik lapangan juga menghadapi tantangan modern berupa ketidakpastian iklim. Ketidakpastian tersebut dapat meningkatkan unsur gharar jika tidak disertai mekanisme pengelolaan risiko yang jelas. Dalam konteks ini, meskipun muzara'ah secara prinsip telah dirancang untuk menanggung risiko secara proporsional, adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi isu kontemporer yang belum sepenuhnya tertangani oleh masyarakat. Penelitian oleh Azzahra (2022) menyatakan bahwa perubahan iklim memerlukan revisi terhadap beberapa model akad bagi hasil agar tetap relevan.

Ketidakhadiran kontrak tertulis juga berimplikasi pada lemahnya posisi hukum penggarap. Dalam kasus tertentu, ketidakjelasan aturan tertulis dapat membuka ruang bagi pemilik lahan untuk mengubah nisbah hasil secara sepihak. Meskipun hal ini tidak ditemukan dalam penelitian ini, potensi tersebut tetap perlu diperhatikan. Hal ini sejalan dengan masukan dari Putri (2021) yang mengkritik praktik bagi hasil tradisional karena kurangnya perlindungan bagi penggarap.

Dari perspektif fiqh muamalah, keseluruhan praktik yang ditemukan dapat dikatakan sah selama memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi, kesesuaian dengan regulasi nasional memerlukan penyempurnaan di aspek administratif. Dengan demikian, praktik muzara'ah yang berlangsung di Sukabumi berada pada posisi yang sah secara syariah tetapi masih memerlukan modernisasi administratif untuk memenuhi standar hukum negara.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik muzara'ah yang berlangsung di Kabupaten Sukabumi mencerminkan bentuk kerja sama agraris yang masih hidup dalam tradisi masyarakat dan pada dasarnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Pertanyaan penelitian pertama terjawab melalui temuan bahwa pemahaman masyarakat terutama pemilik lahan dan para penggarap terhadap konsep muzara'ah telah terbentuk secara praktis meskipun tidak menggunakan istilah syariah secara formal. Mereka memahami muzara'ah sebagai bentuk kerja sama antara pemberi lahan dan penggarap yang saling melengkapi kontribusi masing-masing, sedangkan sebagian masyarakat yang tidak bergerak di sektor pertanian memang belum memahami konsep tersebut secara mendalam. Namun demikian, pemahaman praktis para pelaku utama sudah mencerminkan esensi akad muzara'ah dalam literatur fiqh.

Pertanyaan penelitian kedua terjawab melalui temuan mengenai mekanisme pembagian hasil dan risiko yang diterapkan oleh informan penelitian. Sistem persentase bagi hasil yang disepakati secara lisan menunjukkan adanya kejelasan nisbah, sedangkan pembagian risiko mengikuti prinsip keadilan syariah: risiko alam ditanggung pemilik lahan sebagai pemilik modal, sementara kerugian akibat kelalaian menjadi tanggung jawab penggarap. Praktik ini sejalan dengan pandangan jumbuh

ulama yang menekankan pentingnya kejelasan kontribusi dan pembagian risiko dalam akad muzara'ah. Temuan lapangan tersebut memperlihatkan bahwa tradisi lokal yang berlandaskan kepercayaan tetap mampu menciptakan mekanisme kerja sama yang adil bagi para pihak.

Pertanyaan penelitian ketiga terjawab melalui analisis kesesuaian antara praktik di lapangan dan prinsip fiqh muamalah serta regulasi. Secara substantif, sistem bagi hasil yang diterapkan informan telah mencerminkan prinsip syariah seperti keadilan ('adl), kerelaan (tarādī), dan kejelasan akad (wuḍūḥ al-'aqd). Meskipun kesepakatan dilakukan secara lisan, praktik tersebut masih dibenarkan dalam fiqh selama tidak mengandung unsur gharar yang berlebihan. Namun, dari sisi regulasi modern, penggunaan perjanjian tertulis sebenarnya dapat memperkuat kepastian hukum dan meminimalkan potensi sengketa. Dengan demikian, praktik muzara'ah yang ditemukan dalam penelitian ini secara umum selaras dengan prinsip fiqh muamalah, meskipun masih membutuhkan penguatan administrasi agar lebih sesuai dengan tuntutan hukum positif saat ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa praktik muzara'ah yang berkembang secara tradisional tetap dapat berjalan sesuai prinsip syariah selama memenuhi unsur kejelasan, keadilan, dan pembagian risiko yang proporsional. Seluruh temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan telah menjawab dan memperjelas pertanyaan penelitian yang diajukan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi antara nilai-nilai fiqh dan praktik agraris lokal masih sangat relevan, meskipun adaptasi terhadap perkembangan regulasi nasional menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan bagi penerapan muzara'ah di era modern.

REFERENSI

- Azzahra. (2022). Adaptasi akad pertanian terhadap perubahan iklim. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1)
- Bahri, M. (2016). Sistem bagi hasil pertanian dalam perspektif ekonomi syariah. Yogyakarta: UII Press.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh muamalah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hilman. (2020). Sengketa agraria dan kontrak lisan. *Jurnal Hukum Agraria*, 10(2), 101–112.
- Ibnu Qudāmah. (1997). *al-Mughnī* (Jilid 5). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Karim, M. (2018). Keadilan dalam akad bagi hasil. Yogyakarta: UII Press.
- Mustofa. (2019). Pemahaman akad syariah di masyarakat pedesaan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2)
- Putri, S. (2021). Perlindungan hukum bagi penggarap dalam sistem bagi hasil tradisional. Jakarta: Rajawali Press.
- Rohmana, A. (2021). Pemahaman praktik akad syariah di masyarakat agraris tradisional. *Jurnal Fiqh Muamalah*, 5(1), 44–56.
- Syafruddin. (2021). Integrasi teknologi dan ekonomi syariah dalam pertanian modern. *Jurnal Agribisnis Syariah*, 6(1), 55–68.
- Sayyid Sabiq. (2004). *Fiqh al-sunnah*. Kairo: Dār al-Fath.
- Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.
- Wahbah al-Zuhayli. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Jilid 4). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Yuliani, R. (2020). Praktik kontrak lisan dalam sengketa agraria modern. *Jurnal Hukum Agraria*, 8(2)
- Zuhri. (2019). Prinsip pembagian risiko dalam akad bagi hasil. Jakarta: UIN Press.